



**SALINAN PUTUSAN**

**Nomor : 0143/Pdt.G/2011/PA.Pkp**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**K binti U**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan

SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Depati Hamzah RT.003 RW.001 No.93 Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, disebut sebagai **Penggugat;**

**MELAWAN:**

**SJ bin JA**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Depati Hamzah RT.002 Kelurahan Semabung Lama, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, disebut sebagai **Tergugat ;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;

Telah memeriksa bukti- bukti yang diajukan dipersidangan;



1

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor : 0143/Pdt.G/2011/PA.Pkp

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 April 2011 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dibawah register perkara Nomor : 0143/Pdt.G/2011/PA.Pkp tanggal 11 April 2011 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Pangkalpinang pada tanggal 08 Desember 1995, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Intan, Pangkalpinang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 125/07/PW.01/XII/1995 tanggal 12 Desember 1995, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan *sighat ta'lik* ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama milik orang tua Penggugat di daerah Air Itam Pangkalpinang selama kurang lebih 15 tahun, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 4 orang, yang bernama:
  - a. KURNIA bin SUHIAT JAMIAN, laki-laki, telah berumur 14 tahun;
  - b. KUSNITA binti SUHIAT JAMIAN, perempuan, telah brumur 11 tahun;
  - c. KUSNANDI bin SUHIAT JAMIAN, laki-laki, telah berumur 9 tahun;
  - d. KIRANA binti SUHIAT JAMIAN, perempuan, telah berumur 3 tahun 8 bulan, yang saat ini anak yang bernama KURNIA berada di Pondok Pesantren Kace, anak yang bernama KUSNITA dan KUSNANDI dalam asuhan Tergugat sedangkan KIRANA dalam asuhan Penggugat;

2



3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 14 tahun, akan tetapi sejak Desember 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah:
- Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir atau uang belanja kepada Penggugat sehingga orangtualah yang menanggung kebutuhan sehari-hari rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - Tergugat cemburu yang berlebihan dan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain tanpa bukti yang jelas;
  - Tergugat menceritakan kepada keluarga Tergugat bahwa Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain tanpa bukti yang jelas bahkan tuduhan tersebut menyebar ke tetangga-tetangga rumah;
  - Tergugat jarang melakukan kewajiban sebagai seorang muslim seperti shalat, puasa;
5. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
6. Bahwa, keluarga Penggugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada tanggal 03 April 2010, penyebabnya adalah Penggugat menjual



rumah beserta tanah ke orang lain untuk melunasi hutang Penggugat dan Tergugat namun setelah Penggugat menjual rumah beserta tanah tersebut, Tergugat meminta kepada Penggugat untuk membeli motor namun Penggugat menjelaskan bahwa uang hasil penjualan rumah beserta tanah tersebut telah habis untuk membayar hutang karena tidak terima dengan penjelasan Penggugat, Tergugat marah maka terjadilah pertengkaran bahkan Tergugat berkata kasar kepada Penggugat bahkan Tergugat mengucapkan kata cerai dihadapan Penggugat dan juga orangtua Penggugat yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

8. Bahwa, selama 3 hari berturut-turut Tergugat mengambil semua barang-barang yang berada di rumah kediaman bersama;
9. Bahwa, sejak pisah rumah kurang lebih 1 tahun antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi dan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
10. Bahwa, berdasarkan perbuatan Tergugat tersebut di atas maka Penggugat menderita lahir dan bathin dan Penggugat tidak ridho dan bersedia membayar *iwadl* sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), serta untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat kembali sudah tidak mungkin lagi, maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:
  - a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
  - b. Menetapkan jatuh talak satu *khul'i* dari Tergugat (SUHIAT JAMIAN bin JAMIAN ANANG) terhadap Penggugat



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor : 0143/Pdt. G/2011/PA. Pkp

(KATRIYANTI binti USMIN) dengan *iwadl* sebesar Rp.  
10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
- d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, juga tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sebagai usaha mendamaikan pihak yang berperkara, majelis menganjurkan agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat, yaitu:

Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Katriyanti Nomor: 197101581275 0000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang tanggal 13 Desember 2008 yang telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor :  
125/07/PW.01/XII/1995 tanggal 12 Desember 1995 yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor : 0143/Pdt.G/2011/PA.Pkp

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang yang telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, yaitu:

Nama : ANI ISROHANA binti ACHMAD, Saksi menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, hubungan Saksi dengan Penggugat sebagai teman sejak 4 tahun yang lalu;

Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat;

Bahwa, hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;

Bahwa, perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai anak 4 orang;

Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2010 sampai sekarang sudah pisah rumah, yang pergi dari kediaman bersama Tergugat;

Bahwa, selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagfi dan pula Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

Bahwa, Tergugat tidak meninggalkan harta untuk Penggugat;

Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

Nama : MERRY FEBRIYANTI binti HIDAYAT, Saksi menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat hubungan sebagai

6



teman;

Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat dan hubungannya  
*Hal. 5 dari 9 Putusan Nomor : 0143/Pdt. G/2017/PA. Pkp*  
dengan Penggugat adalah suami isteri;

Bahwa, selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat mempunyai anak 4 orang;

Bahwa, rumah tangga Penggugat sejak awal tahun 2009 mulai terjadi perkecokan dan pertengkaran yang berakibat pisah rumah;

Bahwa penyebab perkecokan Penggugat dengan Tergugat menurut cerita Penggugat disebabkan Tergugat jarang member nafkah kepada Penggugat;

Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi;

Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan pula tidak ada harta yang ditinggalkan oleh Tergugat untuk Penggugat;

Bahwa, untuk mendapatkan nafkah sehari-hari, Penggugat berusaha sendiri dengan jalan berdagang;

Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang sebanyak Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadh*;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;





**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Penggugat berdomisili di dalam wilayah Kota Pangkalpinang, sehingga sesuai dengan maksud ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini termasuk relatif kompetensi Pengadilan Agama Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, menikah pada tanggal 8 Desember 1995, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan pula berdasarkan bukti P.2 terbukti sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan *sighat taklik talak*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan tidak rukun dan puncaknya terjadi pisah rumah sejak tanggal 3 April 2010 sampai sekarang, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu Tergugat sudah tidak peduli dan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat sebagaimana





tertulis dalam posita gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil nama ANI ISROHANA binti ACHMAD dan MERRY FEBRIYANTI binti HIDAYAT, keterangan mana antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil- dalil gugatan Penggugat maka berdasarkan pasal 309 R.Bg keterangan saksi- saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 14 tahun, setelah itu sejak bulan Desember 2009 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah setidaknya- tidaknya sudah berlangsung selama lebih kurang satu tahun;

bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi dan tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah terbukti melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar taklik talak angka 2 (dua) dan 4 (empat)



sehingga secara hukum dapat dinyatakan bahwa syarat *taklik talak* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat yang tidak ridho terhadap pelanggaran *taklik talak* yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga : Penggugat telah menyerahkan *iwadh* yang merupakan syarat kumulatif dari perjanjian *taklik talak*, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar *iwadh* sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tersebut telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg karena Tergugat tidak hadir di depan sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan telah beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan dan dasar hukum gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat adalah pelanggaran *taklik talak* yang dilakukan oleh Tergugat (pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia) maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat adalah jatuh talak satu *khul'i* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera berkewajiban untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah, oleh karenanya untuk memenuhi maksud tersebut Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk melaksanakan hal itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di depan sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menetapkan jatuh talak satu *khul'i* Tergugat (SJ bin JA) terhadap Penggugat (K binti U) dengan *iwadh* sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam



Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:  
Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

12

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor : 0143/Pdt.G/2011/PA.Pkp  
(PADLI RAMLI, SH )  
belas ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1432 Hijriyah, oleh Drs. MARDANI yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang sebagai Ketua Majelis, Dra. FARIDAH dan Drs. SUHARDI sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, Dra. FARIDAH dan Drs. SUHARDI sebagai Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh H.M. EFFENDY, BA sebagai Panitera Pengganti dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. M A R D A N I

HAKIM ANGGOTA,  
ANGGOTA,

HAKIM

ttd

ttd

Dra. F A R I D A H  
A R D I

Drs. S U H

PANITERA PENGGANTI,

ttd

H. M. EFFENDY, BA.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
Biaya Proses .....	Rp. 25.000,-
3. Relas .....	Rp. 150.000,-
4. Meterai .....	Rp. 6.000,-
5. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
Jumlah .....	Rp. 216.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)